



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1998
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996
TENTANG PEMBUATAN MOBIL, NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL NASIONAL.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.

Pasal 2

Dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO